

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah sebagai salah satu alat dan pedoman dalam membantu menentukan arah kebijakan pembangunan khususnya dalam urusan pemerintahan yang secara spesifik dikelola oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga akan dapat mendukung pengukuran evaluasi kinerja secara baik dan benar.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan dimasa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Lumajang, 22 April 2019

Sekretaris DPRD  
Kabupaten Lumajang



**SUTARIYONO, S.Pd. MH.**

Pembina Tk. I

NIP. 19611217 198303 1 012

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>ii</b> |
| <br>  |           |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....   | 1         |
| B. Landasan Hukum.....  | 3         |
| C. Maksud dan Tujuan .....  | 4         |
| D. Sistematika Penulisan .....  | 4         |
| <br>  |           |
| <b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN<br/>LUMAJANG .....</b>                                  | <b>5</b>  |
| A. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....  | 5         |
| B. Sumber Daya dan Sarana Prasarana.....  | 7         |
| C. Kinerja Pelayanan.....   | 8         |
| D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....  | 9         |
| <br>  |           |
| <b>BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT<br/>DPRD KABUPATENLUMAJANG .....</b>                  | <b>11</b> |
| A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan<br>Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Lumajang ..... | 11        |
| B. Telaahan Visi dan Misi Bupati Lumajang .....   | 11        |
| C. Penentuan Isu-isu Strategis.....   | 13        |
| <br>  |           |
| <b>BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.....</b>   | <b>15</b> |
| A. Visi dan Misi .....  | 15        |
| B. Tujuan dan Sasaran .....   | 16        |
| <br>  |           |
| <b>BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>  | <b>17</b> |
| A. Strategi dan Kebijakan.....  | 17        |
| <br>  |           |
| <b>BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN<br/>INDIKATIF .....</b>                                       | <b>18</b> |
| A. Rencana Program dan Kegiatan.....  | 18        |

|   |           |
|---|-----------|
| B. Pendanaan Indikatif.....   | 19        |
| <b>BAB VII : KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD</b>                         |           |
| <b>KABUPATEN LUMAJANG .....</b>   | <b>21</b> |
| <b>BAB VIII : PENUTUP.....</b>  | <b>23</b> |
| <b>Lampiran 1 : Matrik Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kab. Lumajang</b> |           |



TABEL T-C.23

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN LUMAJANG**

| NO. | IND. KINERJA<br>(sesuai TUPOKSI OPD)  | TARGET NSPK **) |     |                   | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE- |      |      |      |      | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- |    |    |         |         | RASIO CAPAIAN TAHUN KE- |    |    |        |        |
|-----|---|-----------------|-----|-------------------|---|------|------|------|------|-----------------------------|----|----|---------|---------|-------------------------|----|----|--------|--------|
|     |   | NSPK            | IKK | INDIKATOR LAINNYA | 1   | 2    | 3    | 4    | 5    | 1                           | 2  | 3  | 4       | 5       | 1                       | 2  | 3  | 4      | 5      |
| 1   | 2   | 3               | 4   | 5                 | 6   | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                          | 12 | 13 | 14      | 15      | 16                      | 17 | 18 | 19     | 20     |
|     | <b>PERIODE 2014-2018</b>  |                 |     |                   |   |      |      |      |      |                             |    |    |         |         |                         |    |    |        |        |
| 1.  | Tingkat Pemenuhan Layanan Administratif *)  | -               | -   | -                 | 100%                                      | 100% | 100% |      |      |                             |    |    |         |         |                         |    |    |        |        |
| 2.  | Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Kegiatan DPRD *)                                   | -               | -   | -                 | 100%                                      | 100% | 100% |      |      |                             |    |    |         |         |                         |    |    |        |        |
| 3.  | Tingkat Pemenuhan Prasarana Penunjang Kegiatan DPRD *)                                | -               | -   | -                 | 100%                                      | 100% | 100% |      |      |                             |    |    |         |         |                         |    |    |        |        |
| 4.  | Tingkat Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) *)                   | -               | -   | -                 | 100%                                      | 100% | 100% |      |      |                             |    |    |         |         |                         |    |    |        |        |
| 5.  | Tingkat Penanganan terhadap Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat *)                      | -               | -   | -                 | 100%                                      | 100% | 100% |      |      |                             |    |    |         |         |                         |    |    |        |        |
|     | <b>REVIEW RPJMD TAHUN 2017-2018</b>   |                 |     |                   |   |      |      |      |      |                             |    |    |         |         |                         |    |    |        |        |
| 1.  | Persentase Pemenuhan Staf Ahli Fraksi DPRD  |                 |     |                   | -   | -    | -    | 100% | 100% | -                           | -  | -  | 0,00%   | 87,50%  | -                       | -  | -  | -      | 87,50  |
| 2.  | Persentase Pemenuhan Tenaga Ahli DPRD   |                 |     |                   | -   | -    | -    | 100% | 100% | -                           | -  | -  | 50,00%  | 50,00%  | -                       | -  | -  | 50,00  | 50,00  |
| 3.  | Persentase Temuan Pemeriksaan oleh Inspektorat / BPK yang ditindaklanjuti             |                 |     |                   | -   | -    | -    | 100% | 100% | -                           | -  | -  | 98,55%  | 92,59%  | -                       | -  | -  | 98,55  | 92,59  |
| 4.  | Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)             |                 |     |                   | -   | -    | -    | 100% | 100% | -                           | -  | -  | 100,00% | 100,00% | -                       | -  | -  | 100,00 | 100,00 |
| 5.  | Persentase Laporan Keuangan Sekretariat DPRD disusun Tepat Waktu                      |                 |     |                   | -   | -    | -    | 100% | 100% | -                           | -  | -  | 100,00% | 100,00% | -                       | -  | -  | 100,00 | 100,00 |
| 6.  | Persentase Ketepatan Waktu Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna                |                 |     |                   | -   | -    | -    | 100% | 100% | -                           | -  | -  | 100,00% | 100,00% | -                       | -  | -  | 100,00 | 100,00 |
| 7.  | % Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang disahkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA) |                 |     |                   | -   | -    | -    | 100% | 100% | -                           | -  | -  | 71,43%  | 80,00%  | -                       | -  | -  | 71,43  | 80,00  |
| 8.  | Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti                                  |                 |     |                   | -   | -    | -    | 100% | 100% | -                           | -  | -  | 60,00%  | 60,00%  | -                       | -  | -  | 60,00  | 60,00  |

Tidak Ada Data





**KETERANGAN :**

\*) Tidak ada Data Realisasi Capaian Kinerja

\*\*) Merupakan Indikator dari Organisasi Perangkat Daerah bidang Teknis yang mengampu Bidang Teknis tertentu sesuai Hirarki Kementerian Teknis, sedangkan Sekretariat DPRD merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang hanya bertugas memberikan Fasilitas dan Pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga tidak memiliki indikator-indikator seperti dimaksud dalam tabel di atas

**TABEL T-C.24**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

| NO. | URAIAN                 | ANGGARAN PADA TAHUN KE- |                       |                       |                       |                       | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- |                       |                       |                       |                       | RASIO ANTARA REALISASI & ANGG. TAHUN KE- |             |             |             |             | RERATA PERTUMBUHAN |              |
|-----|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|
|     |                        | 2014                    | 2015                  | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2014                              | 2015                  | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2014                                     | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | ANGGARAN           | REALISASI    |
| 1   | 2                      | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     | 7                     | 8                                 | 9                     | 10                    | 11                    | 12                    | 13                                       | 14          | 15          | 16          | 17          | 18                 | 19           |
| 1.  | BELANJA LANGSUNG       | 21.553.878.975          | 22.363.879.000        | 21.924.991.350        | 25.874.370.000        | 25.537.628.010        | 15.572.459.268                    | 17.649.447.166        | 19.086.550.517        | 22.667.548.030        | 21.955.382.340        | 0,72                                     | 0,79        | 0,87        | 0,88        | 0,86        | 4,63               | 9,28         |
| 2.  | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.034.181.500           | 2.092.413.756         | 2.150.991.110         | 842.101.888           | 27.190.104.254        | 1.964.638.751                     | 2.068.019.774         | 2.119.500.048         | 788.228.586           | 26.523.250.186        | 0,97                                     | 0,99        | 0,99        | 0,94        | 0,98        | 768,41             | 802,46       |
|     | <b>JUMLAH</b>          | <b>23.588.060.475</b>   | <b>24.456.292.756</b> | <b>24.075.982.460</b> | <b>26.716.471.888</b> | <b>52.727.732.264</b> | <b>17.537.098.019</b>             | <b>19.717.466.940</b> | <b>21.206.050.565</b> | <b>23.455.776.616</b> | <b>48.478.632.526</b> | <b>0,74</b>                              | <b>0,81</b> | <b>0,88</b> | <b>0,88</b> | <b>0,92</b> | <b>27,61</b>       | <b>34,32</b> |



TABEL T-C. 25

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUMAJANG  
PERIODE 2018 - 2023**

| NO. | TUJUAN                         | SASARAN          | INDIKATOR                      | TARGET KINERJA   |  |           |           |           |        |        |
|-----|--------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|--|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
|     |                                |                  |                                | TAHUN - 1        | TAHUN - 2  | TAHUN - 3 | TAHUN - 4 | TAHUN - 5 |        |        |
| 1.  | Meningkatnya Penggunaan Publik | Kepuasan Layanan | Meningkatnya Penggunaan Publik | Kepuasan Layanan | <b>TUJUAN</b>  |           |           |           |        |        |
|     |                                |                  |                                |                  | 1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD     | 86        | 87        | 88        | 89     | 90     |
|     |                                |                  |                                |                  | <b>SASARAN</b>   |           |           |           |        |        |
|     |                                |                  |                                |                  | 1. Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat difasilitasi | 80,00     | 83,50     | 87,50     | 91,50  | 96,00  |
|     |                                |                  |                                |                  | 2. Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat difasilitasi                  | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |

**TABEL T-C. 26**

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

| <p><b>VISI</b> : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat</p> <p><b>MISI</b> : Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)</p> |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
| TUJUAN   | SASARAN  | IND. SASARAN   | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN  |
| 1. Meningkatnya Kepuasan Penggunaan Layanan Publik   | 1. Meningkatnya Kepuasan Penggunaan Layanan Publik | 1.1. Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat difasilitasi | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Kegiatan bagi Peningkatan Kapasitas / Kinerja DPRD | <p>a. Melakukan Identifikasi Kebutuhan Layanan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan teliti dan cermat</p> <p>b. Mencermati Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam rangka merumuskan Komponen Identifikasi Kebutuhan Layanan Pimpinan dan Anggota DPRD</p> <p>c. Melakukan Pengkajian Pengusulan Pengadaan / Penambahan Aparatur</p> <p>d. Merancang Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Peningkatan Kapasitas Aparatur</p> |



| TUJUAN | SASARAN | IND. SASARAN  | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN   |
|--------|---------|---|---|--|
|        |         | 1.2. Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat difasilitasi | 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penerimaan Aspirasi Masyarakat kepada DPRD | <p>a. Melakukkann Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana dan Merancang Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Spesifik dari Fasilitas dan Pelayanan Penerimaan Aspirasi Masyarakat</p> <p>b. Mengajukan usulan penambahan Aparatur maupun pengadaan sendiri sesuai kebutuhan Kualifikasi dan Kompetensi Spesifik Keilmuan Bidang Pelayanan Penerimaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat (Society Care Service)</p> |

**TABEL T-C. 27**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

| TUJUAN  | SASARAN   | KODE      | PROGRAM DAN KEGIATAN               | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)          | SATUAN  | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN |                |                |                |                |                |                |                |                |                | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA | UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |               |                |       |                    |  |
|---|---|-----------|------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--------|---------------|----------------|-------|--------------------|--|
|   |   |           |                                    |   |   |  | TAHUN - 1                            |                | TAHUN - 2      |                | TAHUN - 3      |                | TAHUN - 4      |                | TAHUN - 5      |                |  |  |        |               |                |       |                    |  |
|   |   |           |                                    |   |   |  | KINERJA                              | Rp.            | KINERJA        | Rp.            | KINERJA        | Rp.            | KINERJA        | Rp.            | KINERJA        | Rp.            |  |  |        |               |                |       |                    |  |
| 1   | 2   | 3         | 4                                  | 5   | 6   | 7  | 8                                    | 9              | 10             | 11             | 12             | 13             | 14             | 15             | 16             | 17             | 18   | 19   | 20     |               |                |       |                    |  |
| Meningkatnya Kepuasan Penggunaan Layanan Publik   | Meningkatnya Kepuasan Penggunaan Layanan Publik   | 01        | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Indek Kepuasan Masyarakat (KIM) terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD                 | ANGKA   | 0  | 86,00                                | 27.700.223.200 | 87,00          | 34.245.953.878 | 88,00          | 37.425.702.080 | 89,00          | 40.397.151.598 | 90,00          | 44.125.724.663 | 90,00                                      | BAGIAN UMUM                                  |        |               |                |       |                    |  |
|   |   |           |                                    | Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat difasilitasi             | %   | 0  | 80,00                                | 27.700.223.200 | 83,50          | 34.245.953.878 | 87,50          | 37.425.702.080 | 91,50          | 40.397.151.598 | 96,00          | 44.125.724.663 | 96,00                                      |  |        |               |                |       |                    |  |
|   |   |           |                                    | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan           | %   | 0  | 100                                  | 3.460.250.000  | 100            | 3.875.480.000  | 100            | 4.263.028.000  | 100            | 4.604.070.300  | 100            | 4.972.395.800  | 100  |  |        | 4.972.395.800 | 100            |       |                    |  |
|   |   |           |                                    | 01.022 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian                                  | ∑ Jenis Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang dilaksanakan                           | Jenis                                    | 0                                    | 8              | 1.450.000.000  | 10             | 1.624.000.000  | 12             | 1.786.400.000  | 14             | 1.929.312.000  | 14             | 2.083.656.900                              |  |        | 14            | 2.083.656.900  | 14    |                    |  |
|   |   |           |                                    | 01.023 Fasilitas Kerumahtanggaan  | ∑ Waktu Fasilitas Kerumahtanggaan yang dilaksanakan   | Bulan                                    | 0                                    | 12             | 2.010.250.000  | 12             | 2.251.480.000  | 12             | 2.476.628.000  | 12             | 2.674.758.300  | 12             | 2.888.738.900                              |  |        | 12            | 2.888.738.900  | 12    |                    |  |
|   |   |           |                                    | 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak pakai                           | %  | 0                                    | 23,72          | 4.380.392.000  | 24,56          | 4.906.039.000  | 25,38          | 5.396.642.800  | 26,2           | 5.828.374.200  | 27,03          | 6.379.169.500                              |  |        | 27,03         | 6.379.169.500  | 27,03 | BAGIAN KEUANGAN    |  |
|   |   |           |                                    | 02.046 Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur        | ∑ Jenis Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur yang dilaksanakan  | Jenis                                    | 0                                    | 4              | 3.176.310.000  | 5              | 3.557.467.200  | 5              | 3.913.213.900  | 6              | 4.226.271.000  | 7              | 4.648.898.100                              |  |        | 7             | 4.648.898.100  | 7     |                    |  |
|   |   |           |                                    | 02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur                     | ∑ Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur yang dilaksanakan              | Bulan                                    | 0                                    | 12             | 1.204.082.000  | 12             | 1.348.571.800  | 12             | 1.483.428.900  | 12             | 1.602.103.200  | 12             | 1.730.271.400                              |  |        | 12            | 1.730.271.400  | 12    |                    |  |
|   |   |           |                                    | 06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan           | ∑ Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun   | Laporan                                  | 0                                    | 4              | 11.126.000     | 4              | 13.351.200     | 4              | 15.754.200     | 4              | 18.274.700     | 4              | 20.858.500                                 |  |        | 4             | 20.858.500     | 4     | BAGIAN KEUANGAN    |  |
|   |   |           |                                    | 06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP | ∑ Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP, LKPI dan LPPD yang disusun | Laporan                                  | 1                                    | 1              | 1.561.000      | 1              | 1.873.200      | 1              | 2.210.300      | 1              | 2.563.900      | 1              | 2.948.400                                  |  |        | 1             | 2.948.400      | 1     |                    |  |
|   |   |           |                                    | 06.002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran      | ∑ Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun                     | Laporan                                  | 1                                    | 1              | 1.973.000      | 1              | 2.367.600      | 1              | 2.793.700      | 1              | 3.240.600      | 1              | 3.694.200                                  |  |        | 1             | 3.694.200      | 1     |                    |  |
|   |   |           |                                    | 06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun                                      | ∑ Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun   | Laporan                                  | 1                                    | 1              | 1.123.000      | 1              | 1.347.600      | 1              | 1.590.100      | 1              | 1.844.500      | 1              | 2.102.700                                  |  |        | 1             | 2.102.700      | 1     |                    |  |
|   |   |           |                                    | 06.004 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD                             | ∑ Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang disusun                                    | Dokumen                                  | 1                                    | 1              | 6.469.000      | 1              | 7.762.800      | 1              | 9.160.100      | 1              | 10.625.700     | 1              | 12.113.200                                 |  |        | 1             | 12.113.200     | 1     | BAGIAN PERSIDANGAN |  |
|   |   |           |                                    | 15 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah                           | Indek Kepuasan Layanan Bagian Persidangan   | ANGKA                                    | 0                                    | 73             | 16.510.165.200 | 74             | 21.170.493.714 | 75             | 23.082.988.289 | 76             | 24.909.774.643 | 77             | 27.244.558.967                             |  |        | 77            | 27.244.558.967 | 77    |                    |  |
|   |   |           |                                    | 15.014 Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan                                     | ∑ Laporan Hasil Kunjungan Kerja Dalam Daerah yg dikompulsi                                      | Laporan                                  | 0                                    | 60             | 12.887.274.500 | 64             | 16.524.968.800 | 68             | 18.017.797.200 | 72             | 19.443.724.600 | 76             | 21.266.178.000                             |  |        | 76            | 21.266.178.000 | 76    |                    |  |
|   |   |           |                                    |   | ∑ Laporan Hasil Study Banding yg dikompulsi   | Laporan                                  | 0                                    | 16             |                | 16             |                | 20             |                | 20             |                | 24             | 24   |  |        | 24            | 24             |       |                    |  |
|   |   |           |                                    |   | ∑ Laporan Hasil Workshop yg disusun   | Laporan                                  | 0                                    | 6              |                | 6              |                | 6              |                | 6              |                | 6              | 6  |  |        | 6             | 6              |       |                    |  |
|   |   |           |                                    |   | % Pemenuhan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan          | %  | 0                                    | 100            |                | 100            |                | 100            |                | 100            |                | 100            | 100  |  |        | 100           | 100            |       |                    |  |
|   |   |           |                                    |   | ∑ Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yg dikompulsi                          | Laporan                                  | 0                                    | 12             |                | 12             |                | 12             |                | 12             |                | 12             | 12   |  |        | 12            | 12             |       |                    |  |
|   |   |           |                                    |   | ∑ Laporan Kegiatan Tenaga Ahli Pendamping Fraksi yg dikompulsi                                  | Laporan                                  | 0                                    | 8              |                | 8              |                | 8              |                | 8              |                | 8              | 8  |  |        | 8             | 8              |       |                    |  |
| 15.015 Fasilitasi Rapat dan Risalah Persidangan   | ∑ Laporan Hasil Rapat-rapat AKD yang difasilitasi   | Laporan   | 0                                  | 90  | 3.622.890.700   | 90                                       | 4.645.524.914                        | 90             | 5.065.191.089  | 90             | 5.466.050.043  | 90             | 5.978.380.967  | 90             | 5.978.380.967  | 90             |  |  |        |               |                |       |                    |  |
|   | ∑ Risalah Rapat Pembahasan RAPERDA yang disusun   | Risalah   | 0                                  | 21  |   | 21                                       |                                      | 21             |                | 21             |                | 21             | 21             | 21             | 21             |                |  |  |        |               |                |       |                    |  |
|   | ∑ Notulensi Rapat-rapat Paripurna dan Paripurna Istimewa yang disusun   | Notulensi | 0                                  | 21  |   | 21                                       |                                      | 21             |                | 21             |                | 21             | 21             | 21             | 21             |                |  |  |        |               |                |       |                    |  |
|   | Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat difasilitasi  |           | 100,00                             | 3.338.290.000   | 100,00  | 4.280.589.964                            | 100,00                               | 4.667.288.791  | 100,00         | 5.036.657.755  | 100,00         | 5.508.741.896  | 100,00         | 5.508.741.896  | 100,00         |                |  |  |        |               |                |       |                    |  |
| 38 Peningkatan Serap Aspirasi, Penyebaran Informasi dan Publikasi DPRD                                    | Indek Kepuasan Layanan Bagian Humas dan Protokol  | ANGKA     | 0                                  | 73  | 3.338.290.000   | 74                                       | 4.280.589.964                        | 75             | 4.667.288.791  | 76             | 5.036.657.755  | 77             | 5.508.741.896  | 77             | 5.508.741.896  | 77             | BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL                  |  |        |               |                |       |                    |  |
| 38.001 Reses, Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Agama | ∑ Laporan Hasil Reses yang dikompulsi   | Laporan   | 0                                  | 2   | 3.213.922.300   | 3  | 4.121.117.000                        | 3              | 4.493.409.400  | 3              | 4.849.017.500  | 3              | 5.303.514.200  | 3              | 5.303.514.200  | 3              |  |  |        |               |                |       |                    |  |
|   | ∑ Laporan Hasil Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Agama yang disusun | Laporan   | 0                                  | 7   |   | 7  |                                      | 7              |                | 7              |                | 7              | 7              | 7              | 7              |                |  |  |        |               |                |       |                    |  |
| 38.002 Sosialisasi dan Publikasi Aktivitas DPRD dan Peraturan Perundang-undangan                          | ∑ Laporan Hasil Sosialisasi dan Publikasi Aktivitas DPRD dan Peraturan Perundang-undangan yang disusun                  | Laporan   | 0                                  | 6   | 124.367.700   | 6  | 159.472.964                          | 6              | 173.879.391    | 6              | 187.640.255    | 6              | 205.227.696    | 6              | 205.227.696    | 6              |  |  |        |               |                |       |                    |  |

TABEL T-C. 28

**INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD  
SESUAI RPJMD PERIODE 2018 - 2023**

| NO. | INDIKATOR   | KONDISI KINERJA<br>DI AWAL PERIODE<br>RPJMD<br>TAHUN 0 | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN |         |         |         |         | KONDISI KINERJA<br>DI AKHIR PERIODE<br>RPJMD |
|-----|---|--|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
|     |   |  | TAHUN-1                     | TAHUN-2 | TAHUN-3 | TAHUN-4 | TAHUN-5 |  |
| 1.  | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD | 77,81  | 86,00                       | 87,00   | 88,00   | 89,00   | 90,00   | 90,00  |



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pesta Demokrasi dalam rangka pemilihan Kepala Daerah merupakan agenda wajib dan rutin lima tahunan yang menjadi bagian dari Dinamika Politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan Dinamika Politik berjalan begitu cepat yang mengusung berbagai perubahan dalam berbangsa dan bernegara bergerak maju mendorong pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk lebih bersungguh-sungguh dalam membangun dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam rangka menciptakan Pemerintah yang bersih (*Clean Government*). Perubahan paradigma yang bersifat menyeluruh yang menyangkut berbagai aspek diantaranya adalah tatanan hukum, politik dan administrasi publik. Dalam hal administrasi publik, yang sangat mendasar adalah upaya membangun akuntabilitas publik dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu alat yang menjadi bagian penting dari kerangka terbentuknya ***Pemerintah yang Bersih*** adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berpijak pada upaya tersebut, perlu kiranya keterpaduan yang berkelanjutan dalam pembangunan melalui perumusan kebijakan yang komprehensif dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, yang akan menjadi dokumen penting program dan komitmen Bupati dalam melaksanakan pembangunan untuk masa bakti lima tahun ke depan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang



Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang merupakan Program dan Komitmen Pimpinan dalam hal ini Sekretaris DPRD dalam memberikan layanan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dijalankan selama periode lima tahun ke depan, sekaligus langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang. Selanjutnya sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Rencana Strategis dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman pelaksanaan pekerjaan dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan secara objektif dengan memberinya kemungkinan untuk merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ke depan.
2. Dokumen yang memberikan peluang untuk melakukan penyesuaian terhadap setiap perkembangan yang terjadi.
3. Penjamin terwujudnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya kepada Anggota DPRD Kabupaten Lumajang dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan kebijakan pemerintah sebagai wujud representasi masyarakat.
4. Mendorong proses pengambilan keputusan yang demokratis dan teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah sudah mengawali dengan membangun komitmen dan konsistensi dalam rangka penataan Akuntabilitas Publik melalui Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang antara lain mewajibkan instansi pemerintah sampai dengan tingkat eselon II untuk menyusun Rencana Strategis, yang selanjutnya penataan tersebut lebih diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistematisa Penyusunan Tahapan, Tatacara



Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistematika Rencana Strategis SKPD. Dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut, pemerintah daerah (termasuk didalamnya SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah) diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (*adaptif*).

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang;
8. Peraturan Daerah Nomor. 40 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;



### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Periode 2018-2023 adalah untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan. Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **D. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD**

- a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- b. Sumber Daya dan Sarana Prasarana
- c. Kinerja Pelayanan
- d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KAB. LUMAJANG**

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

#### **BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

#### **BAB VII INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD KAB. LUMAJANG**

#### **BAB VIII PENUTUP**

#### **LAMPIRAN :**

- Lampiran 1 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2014 – 2018



- Lampiran 2 : Anggaran dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2014 – 2018
- Lampiran 3 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023
- Lampiran 4 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023
- Lampiran 5 : Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023





## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

#### A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

##### 1). Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan atau fasilitasi serta dukungan tugas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD ; dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

##### 2). Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Penjabaran tugas dan fungsi jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD telah diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang No. 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang.


#### Tugas Pokok

1. **Sekretaris DPRD**, mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;
  - b. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ;
  - c. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.



2. **Bagian Umum**, mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan perlengkapan;
3. **Bagian Keuangan**, mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan program/kegiatan dan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD;
4. **Bagian Persidangan**, mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan urusan fasilitasi rapat-rapat DPRD, Penyediaan Dokumen Perundang-undangan dan Referensi dalam rangka penyusunan peraturan DPRD, peraturan lainnya serta Keputusan DPRD dan Pimpinan DPRD;
5. **Bagian Humas dan Protokol**, mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan urusan fasilitasi Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi Kegiatan DPRD dan Fasilitasi Penerimaan Aspirasi Penerimaan Pengaduan Masyarakat;

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang membawahi 4 (empat) Kepala Bagian. Masing-masing Kepala Bagian membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian. Struktur organisasi selengkapnya adalah sebagai berikut :





## B. Sumber Daya dan Sarana Prasarana SKPD

### a) Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang didukung oleh SDM sebanyak 56 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah personil/pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang menurut pendidikan terakhir :

| No. | Pendidikan Terakhir | Jumlah (Orang) |           | Keterangan |
|-----|---------------------|----------------|-----------|------------|
|     |                     | PNS            | NON PNS   |            |
| 1   | Sarjana ( S2 )      | 2              | -         |            |
| 2   | Sarjana ( S1 )      | 10             | 6         |            |
| 3   | Sarjana ( D3 )      | -              | -         |            |
| 4   | SLTA                | 11             | 21        |            |
| 5   | SLTP                | 3              | 1         |            |
| 6   | SD                  | 1              | 1         |            |
|     | <b>Jumlah</b>       | <b>27</b>      | <b>29</b> |            |

2. Jumlah personil/pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang yang telah mengikuti Diklat Fungsional/Struktural :

| No. | Diklat Fungsional/Struktural | Jumlah (Orang) | Keterangan |
|-----|------------------------------|----------------|------------|
| 1   | Diklatpim II                 | 0              |            |
| 2   | Diklatpim III                | 3              |            |
| 3   | Diklatpim IV                 | 7              |            |
|     | <b>Jumlah</b>                | <b>10</b>      |            |

3. Jumlah personil/pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang berdasarkan Jenis Kelamin (**Gender**) :

| No. | Status Kepegawaian | Laki-laki | Perempuan | Keterangan |
|-----|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 1   | PNS                | 22        | 5         |            |
| 2   | NON PNS            | 22        | 7         |            |
|     | <b>Jumlah</b>      | <b>44</b> | <b>12</b> |            |



### b) Sarana dan Prasarana

Untuk sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang yang menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD adalah sebagai berikut :

1. Bangunan Gedung/Kantor sebanyak 7 unit
2. Kendaraan Dinas/Operasional sebanyak 16 unit kendaraan roda 4 (empat), 16 unit Kendaraan roda 2 (dua)
3. Barang Peralatan/Perlengkapan Kantor sebanyak 720 buah
4. Buku/Perpustakaan sebanyak 194 buah

### C. Kinerja Pelayanan SKPD

Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi utama memberikan fasilitasi seluruh kegiatan DPRD Kabupaten Lumajang yang meliputi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD ; dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemberian pelayanan terhadap DPRD, khususnya terkait dengan pelaksanaan aktivitas rutin Pimpinan dan Anggota DPRD telah ditempatkan beberapa personel yang ditugaskan untuk memberikan pendampingan, baik di tingkat Fraksi, Komisi maupun di Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sebagai wujud dari Implementasi Kesetaraan Gender dalam mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang, telah dirancang sedemikian rupa penempatan personel perempuan dalam beberapa tugas pendampingan antara lain :

1. **Pendamping Komisi**, dari sejumlah 4 (empat) Komisi DPRD Kabupaten Lumajang terdapat 3 (tiga) Orang Pendamping Perempuan dan 1 (satu) Orang Pendamping Laki-laki.
2. **Alat Kelengkapan Dewan (AKD)**, dari sejumlah 4 (empat) Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terdapat 1 (Satu) Orang Pendamping Perempuan dan 3 (tiga) Orang Pendamping Laki-laki.



Gambaran Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang secara konkret yang sudah dilaksanakan pada periode sebelumnya yakni Tahun 2014 – 2018 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :



#### D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang yang dapat dikembangkan melalui analisa dengan menggunakan metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunities dan Treath) berikut ini :

| LINGKUNGAN INTERNAL  |  | LINGKUNGAN EKSTERNAL    |  |
|----------------------|--|-------------------------|--|
| KEKUATAN (STRENGTH)  |  | PELUANG (OPPORTUNITIES) |  |
| 1.                   | Dukungan Anggaran  | 1.                      | Anggaran dan Infrastruktur yang memadai dan dapat ditingkatkan   |
| 2.                   | Peningkatan dukungan Sarana dan Prasarana  | 2.                      | Peningkatan dukungan sarana infrastruktur pengelolaan layanan informasi berbasis IT  |
| 3.                   | Dukungan Dasar Kelembagaan Sekretariat DPRD yang semakin Kuat dan Strategis                                      | 3.                      | Penyempurnaan Peraturan Bupati tentang Kelembagaan Sekretariat DPRD  |
| 4.                   | Sinergitas Hubungan yang harmonis antara DPRD dan Sekretariat DPRD   | 4.                      | Menguatnya Daya Kritis Masyarakat terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan   |
| 5.                   | Hubungan Kemasyarakatan yang efektif   | 5.                      | Terbentuknya jejaring kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik Institusi Pemerintah, Perguruan Tinggi (PT), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Media Massa (Cetak/Elektronik) |
| 6.                   | Komitmen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh   | 6.                      | Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas dan berdedikasi tinggi  |
| KELEMAHAN (WEAKNESS) |  | ANCAMAN (THREATS)       |  |
| 1.                   | Kecenderungan adanya Intervensi dari Pimpinan dan Anggota DPRD atas pelaksanaan kebijakan di Sekretariat DPRD    | 1.                      | Proses Interaksi secara Langsung antara Anggota DPRD dengan Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi tingkat profesionalisme ASN   |
| 2.                   | Ketersediaan Kuantitas dan Kualitas Personil yang perlu ditingkatkan   | 2.                      | Pengadaan Personil yang tidak disertai dengan proses recruitmen yang benar berakibat pada kekurangtepatan Pelaksanaan Tupoksi secara benar   |
| 3.                   | Belum tersedianya layanan informasi dan infrastruktur pengelolaan layanan informasi berbasis IT secara memadai   | 3.                      | Perkembangan Teknologi dan Informasi Sangat Pesat  |
| 4.                   | Kurangnya pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara benar dan efektif | 4.                      | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak berjalan dengan lancar   |

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa asumsi pilihan Langkah Strategis sebagai Faktor Kunci Keberhasilan atau Critical Success Factor adalah :

- a. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) – Peluang (*Opportunities*) :
  1. Pemenuhan terhadap tuntutan Daya Kritis Masyarakat dengan Peningkatan Kinerja DPRD yang diiringi dengan Peningkatan Fasilitas dan Pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
  2. Memanfaatkan Sinergitas dan Harmonisasi Hubungan Kelembagaan DPRD Kabupaten Lumajang dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang
  3. Intervensi Positif dan Apresiasif dari Pimpinan DPRD terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang



- b. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) – Tantangan / Ancaman (*Threats*) :
1. Memanfaatkan Sinergitas dan Harmonisasi Hubungan antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih seringnya intervensi eksternal dalam penetapan kebijakan internal dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi yang efektif secara menyeluruh di Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang
  2. Melakukan Optimalisasi Kedudukan Kelembagaan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang yang Strategis untuk mengatasi seringnya terjadi perubahan kebijakan terhadap institusi
- c. Langkah Strategis Kelemahan (*Weakness*) – Peluang (*Opportunities*) :
1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang untuk memenuhi semakin tingginya kesadaran dan daya kritis masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ke DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  2. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.
- d. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) – Kelemahan (*Weakness*) :
1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan Lembaga Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
  2. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif secara menyeluruh.



### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUMAJANG

#### A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang terklasifikasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-B. 35  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

| MASALAH POKOK  | MASALAH  | AKAR MASALAH   |
|--|--|--|
| Penetapan PERDA oleh DPRD belum sesuai dengan Target | a. Kualitas dan Kuantitas dari Fasilitas dan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang bagi Peningkatan Kapasitas/ Kinerja DPRD masih Kurang | <p>a. Belum terpenuhinya secara Maksimal Kebutuhan Layanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka Peningkatan Kapasitas/Kinerja DPRD</p> <p>b. Kurang bisa memanfaatkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sebagai Alat Ukur Identifikasi Kebutuhan Layanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka Peningkatan Kapasitas/Kinerja DPRD</p> <p>c. Terbatasnya tenaga/ aparatur di Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang baik secara Kuantitas maupun Kualitas</p> <p>d. Kurangnya Pelatihan bagi Aparatur dalam upaya Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Aparatur dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD</p> |
|  | b. Kualitas dari Fasilitas dan Pelayanan Penerimaan Aspirasi Masyarakat masih Kurang   | <p>a. Penyediaan Sarana dan Prasarana tidak mendasarkan pada Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Spesifik dari Fasilitas dan Pelayanan Penerimaan Aspirasi Masyarakat</p> <p>b. Tidak dimilikinya Tenaga/ Aparatur yang memiliki Kualifikasi dan Kompetensi spesifik Keilmuan bidang Pelayanan Penerimaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat (Society Care Service)</p>   |





## B. Telaahan Visi dan Misi Bupati Lumajang

*Visi* merupakan pandangan jauh ke depan, kemana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*outperform*), menggalakkan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Visi Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT”**

Sedangkan Misi dari Pemerintah Kabupaten Lumajang antara lain yaitu :

1. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri
3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*).

Dalam kaitannya dengan Visi dan Misi Bupati selaku Kepala Daerah di Kabupaten Lumajang, Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang mengemban tugas dari Misi ke-3 yaitu : “Reformasi Birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*)”, dan Tujuan ke-1 dari Misi ke-3 yaitu : “Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas.”

Dari telaahan Visi dan Misi tersebut di atas terdapat Korelasi Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD dengan Visi dan Misi tersebut yaitu terkait dengan Fasilitasi dan Layanan, khususnya Fasilitasi dan



Layanan terhadap Tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang.

### C. Telaahan RENSTRA Kementerian dan Provinsi

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang 2018-2023 baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terkait dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR-RI, karena secara teknis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang tidak berkaitan secara organisatoris (tidak ada hirarki) dengan Sekretariat Jendral DPR dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi MPR, DPR, DPD dan DPRD seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

### D. Penentuan Isu-isu Strategis

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul sehingga dijadikan isu yang strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan Anggaran Kegiatan pada belanja langsung khususnya pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Program Peningkatan Serap Aspirasi, Penyebaran Informasi dan Publikasi DPRD sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) belum optimal
2. Penyusunan target kinerja yang terukur serta penilaian kinerja yang rasional dan proporsional dalam kaitannya dengan peningkatan pelayanan sehingga memberikan rasa nyaman dan puas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
3. Pengembangan profesionalitas aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang
4. Komitmen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah secara menyeluruh
5. Konsistensi political will dalam membangun sinergitas kelembagaan eksekutif dengan legislatif secara benar dan proporsional



6. Dinamika politik yang berkembang di DPRD dapat memberikan warna dalam pengambilan keputusan di Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang harus melakukan berbagai upaya guna menghadapi isu-isu tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Membangun kesamaan persepsi dan penafsiran secara menyeluruh antar para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan terhadap penyusunan kerangka Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan dengan detail rincian anggaran yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai Dasar Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Menyiapkan Standar Pelayanan / Manual / Pedoman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan dukungan yang sesuai standar terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD;
3. Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur melalui beberapa Pelatihan / Diklat dan Kursus-kursus singkat
4. Membangun komitmen bersama dalam Internal Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang untuk memperbaiki kinerja dengan meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tanpa melihat unsur keanggotaan fraksi
5. Menciptakan komitmen bersama membangun sinergitas kelembagaan eksekutif dengan legislatif secara benar dan proporsional dengan tidak menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam permasalahan politik praktis.
6. Menjaga Harmonisasi Hubungan antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam upaya Memperkuat Fasilitas Hubungan antara Pemerintah Kabupaten Lumajang secara umum dengan Lembaga DPRD agar kondusivitas politik tetap terpelihara.



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### A. Visi dan Misi

#### *Visi*

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT.”**

#### *MISI*

1. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri
3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance).

Dalam kaitannya dengan Visi dan Misi Bupati selaku Kepala Daerah di Kabupaten Lumajang, Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang mengemban tugas dari Misi ke-3 yaitu : **“Reformasi Birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)”**, dan Tujuan ke-1 dari Misi ke-3 yaitu : **“Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.”**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lumajang seperti yang telah dijabarkan di atas, dapat dirumuskan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

#### **a. Tugas Pokok**

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan atau fasilitasi serta dukungan tugas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah (DPRD) dengan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

**b. Fungsi**

Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
- 3) Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD ; dan
- 4) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

**B. Tujuan dan Sasaran**

Dari Visi dan Misi selanjutnya dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran. Tiap tujuan dan sasaran memiliki indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengidentifikasi sampai sejauh mana tingkat pencapaian dari tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

**a). Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan yang dinyatakan dalam istilah yang umum dan kualitatif. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi organisasi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. Dalam Renstra Sekretariat DPRD tujuan harus memiliki karakter dan sifat yang lebih tajam dari pada misi, tetapi masih cukup luas untuk dapat mendorong lahirnya kreatifitas dan inovasi serta dapat mengarahkan fungsi unit-unit organisasi yang ada di bawah SKPD. Oleh sebab itu rumusannya harus dapat memberikan arahan pada perumusan sasaran.

Hubungan Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :



| TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN  |
|--|---|
| 1. Meningkatnya Kepuasan Penggunaan Layanan Publik | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang |

**b. Sasaran**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tingkat pencapaian dari masing-masing tujuan, diukur dari indikator kinerja yang secara kuantitatif dapat dilihat dari formula indikator kinerja yang ditentukan.

| No. | Sasaran   | Indikator Sasaran   |
|-----|---|---|
| 1.  | Meningkatnya Kepuasan Penggunaan Layanan Publik | a. Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat difasilitasi<br>b. Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat difasilitasi |

Gambaran dari Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Periode Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### A. Strategi dan Kebijakan

Dalam pencapaian Sasaran, Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang tentunya perlu strategi-strategi dan kebijakan yang harus diterapkan dalam mendukung tujuan. Strategi dan kebijakan tersebut tersaji pada tabel berikut :

| SASARAN  | STRATEGI   | KEBIJAKAN   |
|--|--|---|
| 1. Meningkatkan Kepuasan Penggunaan Layanan Publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Fasilitasi Kegiatan bagi Peningkatan Kapasitas / Kinerja DPRD | 1. Melakukan Identifikasi Kebutuhan Layanan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan teliti dan cermat  |
|  |  | 2. Mencermati Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam rangka merumuskan Komponen Identifikasi Kebutuhan Layanan Pimpinan dan Anggota DPRD. |
|  |  | 3. Melakukan Pengkajian Pengusulan Pengadaan / Penambahan Aparatur  |
|  |  | 4. Merancang Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Peningkatan Kapasitas Aparatur  |



| SASARAN | STRATEGI  | KEBIJAKAN  |
|---------|---|--|
|         | 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penerimaan Aspirasi Masyarakat kepada DPRD | 1. Melakukan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana dan Merancang Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Spesifik dari Fasilitasi dan Pelayanan Penerimaan Aspirasi Masyarakat                             |
|         |   | 2. Mengajukan usulan penambahan Aparatur maupun pengadaan sendiri sesuai kebutuhan Kualifikasi dan Kompetensi Spesifik Keilmuan Bidang Pelayanan Penerimaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat (Society Care Service) |

Gambaran Strategi dan Arah Kebijakan secara konkret dari Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Periode Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah berikut ini :





## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

#### **A. Rencana Program dan Kegiatan**

Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan nyata sehingga strategi yang sudah ditetapkan dapat diimplementasikan secara baik dan efektif.

Berikut ini program dan kegiatan Indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

##### **1) Program Pelayanan administrasi perkantoran**

- a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian
- b. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan

##### **2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur**

- a. Kegiatan Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

##### **3) Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
- b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- d. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

##### **4) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**

- a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan
- b. Kegiatan Fasilitasi Rapat dan Risalah Persidangan



## 5) Program Peningkatan Serap Aspirasi, Penyebaran Informasi dan Publikasi DPRD

- a. Kegiatan Reses, Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Agama
- b. Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Aktivitas DPRD dan Peraturan Perundang-undangan

### B. Pendanaan Indikatif

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tentunya dibutuhkan dana operasional, hal tersebut agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat terlaksana dengan optimal. Secara umum sumber pendanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang. Namun demikian, jika dimungkinkan juga bisa terdapat sumber pendanaan yang lain maka dapat dilakukan sehingga pencapaian visi organisasi dapat optimal.

| PROGRAM                                      | KEGIATAN  | SUMBER DANA    |
|--|---|----------------|
| 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian</li><li>• Fasilitasi Kerumahtanggaan</li></ul>  | APBD Kabupaten |
| 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur</li><li>• Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur</li></ul> | APBD Kabupaten |



| PROGRAM  | KEGIATAN  | SUMBER DANA    |
|--|---|----------------|
| 3. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP</li><li>• Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran</li><li>• Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</li><li>• Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD</li></ul> | APBD Kabupaten |
| 4. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan</li><li>• Fasilitasi Rapat dan Risalah Persidangan</li></ul>   | APBD Kabupaten |
| 5. Program Peningkatan Serap Aspirasi, Penyebaran Informasi dan Publikasi DPRD | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reses, Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Agama</li><li>• Sosialisasi dan Publikasi Aktivitas DPRD dan Peraturan Perundang-undangan</li></ul>  | APBD Kabupaten |

Gambaran detail dari Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Periode Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :



## **BAB VII**

### **KINERJA PELAYANAN**

### **SEKRETARIAT DPRD KAB. LUMAJANG**

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan, Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang mengemban amanah Undang-undang No. 23 Tahun 2014 dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Pemerintahan Umum. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang bertugas memberikan Fasilitas dan Pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Kegiatan pemberian Fasilitas dan Pelayanan tersebut dievaluasi dan diukur sebagai suatu Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang dapat diperhitungkan sebagai ukuran keberhasilan institusi. Suatu kinerja dapat tergambarkan dengan jelas melalui ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif dari suatu kinerja utama organisasi yang bersangkutan yang biasa disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, maka di Indonesia diterbitkanlah Undang-undang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui BAPPEDA dan Bagian Organisasi juga



melakukan pendampingan secara intensif terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya menghasilkan indikator-indikator kinerja yang tepat yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat dan mengelola permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis yang dapat dijadikan pilar dalam perumusan Kebijakan Pembangunan Bupati Periode 2018-2023.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

| NO. | SASARAN STRATEGIS                               | INDIKATOR KINERJA SASARAN  | FORMULASI  |
|-----|---|--|--|
| 1   | Meningkatkan Kepuasan Penggunaan Layanan Publik | a. Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat difasilitasi | Jumlah RAPERDA yg difasilitasi dibandingkan dengan Jumlah RAPERDA yg diusulkan dikalikan 100.              |
|     |   | b. Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat difasilitasi                  | Jumlah Aspirasi Masyarakat yg difasilitasi dibandingkan dengan Aspirasi Masyarakat yg masuk dikalikan 100. |

Gambaran Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :



## BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan proses perumusan RENSTRA itu sendiri mengacu pada Rancangan Awal (RANWAL) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 ini, tentunya dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan memperhitungkan pengaruh yang ada terhadap upaya-upaya pencapaian RENSTRA.

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan-kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Sasaran, Program dan Kegiatan-kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Tahunan. Renstra ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja tahunan.

